



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sigit Ginanjar als Bulek Bin Mustofa;
Tempat lahir : Bukit Baru OKI (Ogan Komering Ilir);
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 18 November 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan;
Agama : Islam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2019.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan Keling, S.H., dan rekan,advokat dan konsultan hukum pada kantor LBH Al-Hakim Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Batin Tikal No. 135 A Pangkalpinang, berdasarkan penetapan penunjukkan Hakim Nomor: 70/Pid.Sus/2019/PN Kba, tertanggal 16 Juli 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 Putusan No. 70/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 9 April 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 09 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT GINANJAR Als BULEK Bin MUSTOFA terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIGIT GINANJAR Als BULEK Bin MUSTOFA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIGIT GINANJAR Als BULEK Bin MUSTOFA dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka dihukum dengan kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip
 - 1(satu) unit Handphone merk Strawbeery warna hitam beserta simcard

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menyatakan agar terdakwa SIGIT GINANJAR Als BULEK Bin MUSTOFA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Hal 2 Putusan No. 70/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohoannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa terdakwa SIGIT GINANJAR Als BULEK Bin MUSTOFA, pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 Sekira Pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 bertempat di warung nasi goreng yang beralamat di Jalan Raya Simpang Perlang Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa membeli 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu atas permintaan sdr. TIO (DPO) dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di tempat bermain billiard di Bemban. Setelah mendapatkan paket 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa segera keluar dari tempat bermain Billiard di Bemban menuju kota tepatnya warung nasi goreng di Jalan Raya Simpang Perlang Kec. Perlang Kab. Bangka Tengah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa yang sedang berada di warung nasi goreng yang beralamat di

Hal 3 Putusan No. 70/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Simpang Perlang Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab Bangka Tengah ditangkap oleh saksi HERY JULIANTO Bin SURATNO SUPARHAN dan saksi M. AZMI Als BOROMEUS. Terdakwa kemudian di geledah oleh para saksi yang juga disaksikan oleh Sdr. JEPRI selaku Ketua RT setempat yang sebelumnya telah menggeledah para saksi tersebut terlebih dahulu. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu milik terdakwa di kantor Pegadaian Unit Pembantu Cabang Koba sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan No : 037/10547.IV/2019 tanggal 18 April 2019 diketahui bahwa berat bruto bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu adalah seberat 2 (dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO. LAB. : 1134 / NNF / 2019 tanggal 26 April 2019, bahwa barang bukti kristal warna putih yang disimpan di dalam 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 1,305 gram yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa An. SIGIT GINANJAR Als BULEK Bin MUSTOFA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa SIGIT GINANJAR Als BULEK Bin MUSTOFA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan golongan I atau tanpa persetujuan dari Pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 4 Putusan No. 70/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SIGIT GINANJAR Als BULEK Bin MUSTOFA, pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 Sekira Pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 bertempat di warung nasi goreng yang beralamat di Jalan Raya Simpang Perlang Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa yang sedang berada di warung nasi goreng yang beralamat di Jalan Raya Simpang Perlang Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab Bangka Tengah ditangkap oleh saksi HERY JULIANTO Bin SURATNO SUPARHAN dan saksi M. AZMI Als BOROMEUS. Terdakwa kemudian di geledah oleh para saksi yang juga disaksikan oleh Sdr. JEPRI selaku Ketua RT setempat yang sebelumnya telah mengeledah para saksi tersebut terlebih dahulu. Dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic strip bening yang ditiptkan kepada terdakwa adalah milik Sdr. TIO (DPO) warga Belinyu Kab. Bangka yang merupakan teman terdakwa yang baru dikenal selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu milik terdakwa di kantor Pegadaian Unit Pembantu Cabang Koba sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan No : 037/10547.IV/2019 tanggal 18 April 2019 diketahui bahwa berat bruto bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu adalah seberat 2 (dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO. LAB. : 1134 / NNF / 2019 tanggal 26 April 2019,

Hal 5 Putusan No. 70/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti kristal warna putih yang disimpan di dalam 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 1,305 gram yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa An. SIGIT GINANJAR Als BULEK Bin MUSTOFA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa SIGIT GINANJAR Als BULEK Bin MUSTOFA menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I atau tanpa persetujuan dari Pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERI JULIANTO Bin SURATNO SUPARHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi, rekan saksi Briptu BOROEUUS, dan rekan-rekan saksi lainnya ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada memiliki, menyimpan, menguasai 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip yang diakui adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi, rekan saksi Briptu BOROMEUS, dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 Sekira Pukul 01.00 Wib diwarung nasi goreng yang beralamat di Jalan raya simpang perlang kel.simpang perlang, Kab. Bangka Tengah, pada saat terdakwa Terdakwa sedang berada di

Hal 6 Putusan No. 70/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung nasi goreng tersebut, situasi/cuaca pada saat itu sepi, malam hari, cerah dan terang karena di terangi oleh lampu yang berada di warung nasi goreng tersebut;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 01.00. Wib saksi bersama rekan saksi Briptu BOROMEUS dan rekan-rekan saksi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di warung nasi goreng yang beralamat di jalan simpang perlang kel.simpang perlang kec.koba Kab. Bangka Tengah, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi Briptu BOROMEUS dan rekan-rekan saksi lainnya langsung menyusun rencana dan berangkat menuju ketempat yang dimaksud tersebut. Sekira pukul 24.40.Wib saksi bersama rekan-rekan saksi sampai di tempat yang di maksud tersebut dan langsung melakukan pengintaian dan pengamatan, sekira pukul 01.00.wib saksi HERI JULIANTO Bin SURATNO SUPARHAN bersama rekan-rekan saksi langsung mendekati tempat tersebut dan langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa, yang sedang berada di warung nasi goreng di jalan raya simpang perlang kel simpang perlang kec.koba kab. Bangka Tengah. Kemudian rekan saksi langsung memanggil Ketua RT setempat. tidak lama kemudian Ketua RT setempat tersebut datang, rekan saksi HERI JULIANTO Bin SURATNO SUPARHAN langsung menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah pengeledahan kemudian saksi HERI JULIANTO Bin SURATNO SUPARHAN bersama rekan-rekan saksi langsung meminta bantuan kepada ketua RT tersebut untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil pengeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening dan disimpan di saku baju depan sebelah kiri milik Terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan langsung dibawa dan diamankan ke Mapolres Bangka Tengah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Hal 7 Putusan No. 70/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi HERI JULIANTO Bin SURATNO SUPARHAN dan rekan saksi Briptu BOROMEUS ada bertanya kepada Terdakwa dari mana dan untuk apa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 3 (Tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening dan menjelaskan bahwa terdakwa hanya diminta oleh Sdr TIO (DPO) untuk membeli dan menyimpan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening tersebut sebagian untuk di konsumsi bersama-sama kemudian sisanya akan di bawah oleh sdr TIO (DPO) ke pangkal pinang;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis Sabu tersebut.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **M. AZMI Als BOROMEUS BinAMBROSIOUS PITU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi, rekan saksi Heri Julianto, dan rekan-rekan saksi lainnya ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada memiliki, menyimpan, menguasai 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip yang diakui adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi, rekan Saksi Heri Julianto, dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 Sekira Pukul 01.00 Wib di warung nasi goreng yang beralamat di Jalan raya simpang perlang kel.simpang perlang, Kab. Bangka Tengah, pada saat terdakwa Terdakwa sedang berada di warung nasi goreng tersebut, situasi/cuaca pada saat itu sepi, malam hari ,cerah dan terang karena di terangi oleh lampu yang berada di warung nasi goreng tersebut;
- benar Saksi menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 01.00.Wib saksi bersama rekan Saksi Heri Julianto dan rekan-rekan saksi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan

Hal 8 Putusan No. 70/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada transaksi narkoba di warung nasi goreng yang beralamat di jalan simpang perlang kel.simpang perlang kec.koba Kab. Bangka Tengah, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan Saksi Heri Julianto dan rekan-rekan saksi lainnya langsung menyusun rencana dan berangkat menuju ke tempat yang dimaksud tersebut. Sekira pukul 24.40.Wib saksi bersama rekan-rekan saksi sampai di tempat yang di maksud tersebut dan langsung melakukan pengintaian dan pengamatan, sekira pukul 01.00.wib Saksi bersama rekan-rekan saksi langsung mendekati tempat tersebut dan langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa, yang sedang berada di warung nasi goreng di jalan raya simpang perlang kel simpang perlang kec.koba kab.Bangka Tengah. Kemudian rekan saksi langsung memanggil Ketua RT setempat. tidak lama kemudian Ketua RT setempat tersebut datang, rekan Saksi langsung menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah pengeledahan kemudian Saksi bersama rekan-rekan saksi langsung meminta bantuan kepada ketua RT tersebut untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil pengeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening dan disimpan di saku baju depan sebelah kiri milik Terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan langsung dibawa dan diamankan ke Mapolres Bangka Tengah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi dan rekan Saksi Heri Julianto ada bertanya kepada Terdakwa dari mana dan untuk apa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 3 (Tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening dan menjelaskan bahwa terdakwa hanya diminta oleh Sdr TIO (DPO) untuk membeli dan menyimpan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening tersebut sebagian untuk di konsumsi bersama-sama kemudian sisanya akan di bawah oleh sdr TIO (DPO) ke pangkal pinang;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakannarkoba golongan I jenis Sabu tersebut.

Hal 9 Putusan No. 70/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **JEPRI Als JEP Bin MUHAMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul.01.00.Wib selaku ketua RT di kelurahan simpang perlang di mita oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa yang di amankan oleh pihak kepolisian Polres Bangka Tengah dengan tangan terborgol di warung nasi goreng yang beralamatkan di jalan raya simpang perlang kel.simpang perlang kec.koba kab.Bangka tengah;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui kronologis penangkapannya, yang saksi ketahui hanya pengeledahannya saja yaitu pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 01.00.Wib saksi di minta pihak kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa yang diamankan pihak kepolisian dengan tangan di borgol di warung nasi goreng yang beralamat di jalan raya simpang perlang kel.simpang perlang kec.koba kab.Bangka tengah. Setelah sampai di lokasi kejadian anggota kepolisian langsung menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah pengeledahan kepada saksi dan memberikan kepada saksi bahwa telah melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama Terdakwa karena di duga melakukan penyalagunaan narkoba jenis sabu. Kemudian anggota kepolisian tersebut meminta saksi untuk melakukan pengeledahan terhadap anggota kepolisian yang akan melakukan pengeledahan barulah saksi di minta oleh anggota polres bangka tengah untuk menyaksikan anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut. Setelah beberapa lama anggota kepolisian melakukan pengeledahan ,pihak kepolisian berhasil menemukan 3 (tiga) paket yang di duga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening yang di simpan oleh terdakwa di saku baju depan sebelah kiri milik terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti terbut milik terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Hal 10 Putusan No. 70/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib di warung nasi goreng yang beralamat di jalan simpang perlang kel.simpang perlang kec.koba Kab. Bangka Tengah dan situasi pada saat terdakwa ditangkap cerah, terang karena sinar lampu yang berada di warung nasi tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa sedang berada di warung nasi goreng yang beralamat di jalan raya simpang perlang kel.simpang perlang kec.koba kab.bangka Tengah,tiba-tiba ada beberapa orang menghampiri terdakwa dan berkata jangan bergerak kemudian terdakwa di suruh masuk di dalam warung nasi goreng, di dalam warung nasi goreng saya ada di tanya kembali oleh anggota polres Bangka tengah tersebut mana barang mu kemudian terdakwa menjawab ada ini barangnya 3 (tiga) paket yang di duga Narkitika jenis sabu yang terdakwa sendiri keluarkan dari saku baju depan sebelah kiri milik terdakwa. Pada waktu terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) paket yang di duga narkotika jenis sabu yang terdakwa keluarkan dari saku baju depan sebelah kiri terdakwa di saksikan langsung oleh Ketua RT di kelurahan simpang perlang kec.koba kab.Bangka tengah,setelah itu terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota polres bangka tengah kemudian terdakwa di introgasi oleh angota tersebut sehubungan dengan 3 (tiga) Paket yang di duga narkotika jenis sabu dan setelah itu terdakwa langsung di bawah ke polres bangka tengah.
- Bahwa benar menerangkan bahwa Terdakwa pada waktu tertangkap dan diamankan oleh anggota polres bangka tengah bahwa 3 (tiga) paket yang di duga narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa pun menjelaskan bahwa 3 (tiga) paket yang di duga narkotika tersebut di belinya dengan seorang perempuan yang berada di KEM TI di bemban kec.koba kab.bangka tengah yang terdakwa tidak kenal di karenakan terdakwa ada mampir ke tempat biliar yang ada di bemban terdakwa ada mintak tolong dengan orang yang tidak kenal dan tidak tahu namanya di tempat biliar, kemudian orang tersebut membantu untuk membelikan 3 (tiga) paket yang di duga narkotika jenis sabu menuju KEM TI yang di maksud dengan orang tersebut, setelah 30 (tiga puluh menit)

Hal 11 Putusan No. 70/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya orang yang tidak terdakwa kenal tadi keluar dari KEM TI dan langsung menghampiri terdakwa dan memberikan 3 (tiga) paket yang di duga narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa. kemudian terdakwa pun langsung menghampiri sdr TIO (DPO) dan memperlihatkan 3 (tiga) paket yang di duga narkoba jenis sabu dan sdr TIO (DPO) langsung mengambinya kemudian sdr TIO (DPO) ada menyisakan sedikit dari 3 (tiga) paket yang di duga narkoba jenis sabu tersebut dan di simpannya dengan menggunkan kertas rokok dan bahan narkoba jenis sabu yang di sisihkan oleh sdr TIO (DPO) tersebut rencananya akan kami konsumsi bersama-sama, kemudian sdr TIO (DPO) tersebut menyuruh saya menyimpan 3 (tiga) paket yang di duga narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun menyimpan nya, kemudian terdakwa dan sdr TIO (DPO) langsung keluar dari bemban menuju arah koba setelah sampai di simpang perlang tepatnya di warung nasi kami berdua ada memesan nasi goreng yang beralamatkan di jalan raya simpang perlang. sekira jam 01.00.Wib tiba-tiba terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota polres bangka tengah dan teman terdakwa sdr TIO (DPO) melarikan diri dengan menggunkan mobil avanza silver.

- Bahwa benar menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO. LAB.: 1134 / NNF / 2019 tanggal 26 April 2019, bahwa barang bukti kristal warna putih yang disimpan di dalam 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 1,305 gram yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa An. SIGIT GINANJAR Als BULEK Bin MUSTOFA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 12 Putusan No. 70/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib di warung nasi goreng yang beralamat di jalan simpang perlang, Kel. simpang perlang, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa keluarkan dari saku baju depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, membawa, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek

Hal 13 Putusan No. 70/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (Naturlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Sigit Ginjar als Bulek Bin Mustofadan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

Hal 14 Putusan No. 70/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib di warung nasi goreng yang beralamat di jalan simpang perlang, Kel. simpang perlang, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa keluarkan dari saku baju depan sebelah kiri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, membawa, menyimpan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai keterangan para saksi dimuka persidangan, dimana berdasarkan keterangan Saksi Heri Julianto dan Saksi M. Azmi alias Boromeus, dimana keterangan Saksi-Saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan, maka terungkap fakta bahwa 3 (tiga) paket yang berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dengan menggunakan kertas rokok adalah kepunyaan dari Sdr. TIO (DPO), dan rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa dan Sdr. Tio konsumsi bersama -sama, kemudian Sdr TIO (DPO) tersebut menyuruh Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun menyimpannya di saku baju Terdakwa sebelah kiri. Kemudian Terdakwa dan Sdr TIO (DPO) pergi menuju daerah Simpang Perlang untuk makan nasi goreng di sebuah warung di pinggir jalan. Sekitar pukul 01.00 Wib, tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota polres bangka tengah, sedangkan teman Terdakwa, yaitu sdr TIO (DPO), melarikan diri dengan menggunakan mobil avanza silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang

Hal 15 Putusan No. 70/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang NO. LAB.: 1134 / NNF / 2019 tanggal 26 April 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih yang disimpan di dalam 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 1,305 gram yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa An. SIGIT GINANJAR Als BULEK Bin MUSTOFA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomorurut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang ada bahwa Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamenyatakan:

“Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan pedagang besar farmasi tertentu yang diberikan hak oleh Undang-undang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I, maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan demikian keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi, ditambah pula dengan keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka

Hal 16 Putusan No. 70/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dan 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam beserta simcard yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 17 Putusan No. 70/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT GINANJAR Als BULEK Bin MUSTOFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIGIT GINANJAR Als BULEK Bin MUSTOFA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam beserta simcard;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Koba, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Rian Destami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erwin Marantika, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Hal 18 Putusan No. 70/Pid.Sus/2019/PN Kba